WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN KOTA DAN RUANG TERBUKA HIJAU

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), perencanaan pembangunan RTHKP ditetapkan dengan Qanun, namun sebelum adanya Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

: 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TAMAN KOTA DAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
6. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe;
7. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
8. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah;
9. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan;
10. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan;
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika;
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH;
14. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah;
15. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah;
16. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan;
17. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik;
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin;
19. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
20. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya;
21. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai;
22. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas;
23. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;

24. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 2

Tujuan penataan taman kota dan RTH adalah :
a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
b. Mencegah pencemaran udara dalam wilayah perkotaan;
c. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
d. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi taman kota dan RTH adalah :
a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. Menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota.
e. Memberikan kenyamanan dan kesejukan;
f. Pengendali tata air; dan
g. Sarana estetika kota.

Pasal 4

(1) Manfaat taman kota dan RTH adalah :
   a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
   b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
   c. Sarana rekreasi dan olahraga serta interaksi sosial;
   d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
   e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
   f. Sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
   g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
   h. Budi daya dan konservasi tanaman dalam kota;
   i. Memperbaiki iklim mikro; dan
   j. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

(2) Pemanfaatan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat taman kota dan ruang terbuka hijau dalam wilayah kota tidak terganggu.

BAB III
PEMBENTUKAN, JENIS TAMAN KOTA DAN RTH
Pasal 5

(1) Pembentukan taman kota dan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika;

(2) Pembentukan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis RTH meliputi:
a. Taman kota;
b. Taman wisata alam;
c. Taman rekreasi;
d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
f. Taman hutan raya;
g. Hutan kota;
h. Hutan lindung;
i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
j. Cagar alam;
k. Kebun raya;
l. Kebun binatang;
m. Pemakaman umum;
n. Lapangan olah raga;
o. Lapangan upacara;
p. Parkir terbuka;
q. Lahan pertanian perkotaan;
r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
u. Kawasan dan jalur hijau;
v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
w. Taman atap (roof garden).

BAB IV
PENYELENGGARAAN TAMAN KOTA DAN RTH
Pasal 7

Penyelenggaraan taman kota dan RTH di Daerah, meliputi :
a. Penunjukan;
b. Pembangunan;
c. Penetapan; dan
d. Pengelolaan

BAB V
PENUNJUKAN
Pasal 8

(1) Penunjukan lokasi dan luas taman kota yang perlu dikelola, dilindungi, dilestarikan, dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain:
   a. Taman Rhiyadah seluas 3.000 m^2;
   b. Taman Segitiga sebelah Utara Komplek Islamik Centre seluas 1.500 m^2;
   c. Taman Selamat Datang di Kota Lhokseumawe seluas 2.800 m^2;
   d. Taman dan Lapangan Hiraq 20.000 m^2;
   e. Taman dalam area Kantor Walikota 100 m^2;
   f. Taman Jalan Merdeka Barat sekitar Hotel Selat Malaka (Jalan Masuk Kota Lhokseumawe seluas 150 m^2;
   g. Taman bundaran Pos Polantas Cunda seluas 78,5 m^2;
   h. Taman depan Stadion Tunas Bangsa seluas 20.000 m^2;
   i. Taman dalam area perkantoran Bappeda seluas 100 m^2;
   j. Taman dalam trotoar jalan Merdeka, Jalan Samudera, Jalan Malikulsaleh, Jalan Chik Ditiro, Jalan Darussalam dan Jalan T. Hamzah Bendahara seluas 20.000 m^2;
   k. Taman Makam Pahlawan seluas 20.000 m^2;
   l. Jalur Tengah Jalan Merdeka seluas 3.000 m^2;
   m. Jalur Tengah Jalan Medan-Banda Aceh (Cunda) seluas 700 m^2;

n. Taman Sp. Kuta Blang Jalan Kenari seluas 1.000 m^2;
o. Taman Bundaran Jalan Merdeka (Kantor Pos Indonesia) seluas 78,5 m^2;
p. Taman Jalan Merdeka Ujung – KP3 seluas 150 m^2.

(2) Untuk mengoptimalkan fungsi masing-masing Taman Kota dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penerangan lampu yang memadai.

Pasal 9

Selain penunjukan lokasi taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib dilakukan juga penanaman pada :
a. Pada jalur kiri dan kanan jalan arteri primer dan arteri sekunder maupun lokal;
b. Pada jalur sempadan sungai baik pada kiri dan kanan daerah aliran sungai atau saluran drainase dan sekitar atau pinggiran kolam retensi serta pada daerah-daerah tangkapan/resapan air;
c. Pada sepanjang sempadan pantai dan estuari serta disekitar delta sungai;
d. Disekitar bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perbelanjaan, lapangan olahraga, perkantoran, terminal, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 10

(1) Lokasi yang ditunjuk sebagai taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak;

(2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi taman kota dan RTH diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Lokasi penetapan dan luas lahan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
a. Luas wilayah.
b. Batas wilayah kota.
c. Jumlah penduduk.
d. Tingkat pencemaran lingkungan dan udara.
e. Kepentingan umum.
f. Kondisi fisik kota.

(2) Penetapan lokasi taman kota dan RTH secara kriteria adalah sebagai berikut :
a. Terletak diwilayah perkotaan.
b. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi tanaman dan atau pepohonan.
c. Mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan sebagai resapan air serta keseimbangan ekosistem.

(3) Taman kota dalam area terbuka dengan hamparan luas yang kompak sekurang-kurangnya 250 m^2.

BAB VI
PEMBANGUNAN TAMAN KOTA DAN RTH
Pasal 12

(1) Pembangunan taman kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

(2) Pembangunan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi:
a. Penyusunan perencanaan pembangunan;
b. Pelaksanaan pembangunan;
c. Pemeliharaan dan pengelolaan;
d. Pengendalian;

(3) Pelaksanaan pembangunan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 13

Perencanaan dan pembangunan taman kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

(1) Rencana pembangunan taman kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

(2) Kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial budaya pada rencana pembangunan taman kota harus terpenuhi secara mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Rencana pembangunan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk taman kota.

Pasal 16

(1) Penentuan tipe taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW);

(2) Tipe taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. Tipe kawasan industri;
b. Tipe kawasan pemukiman;
c. Tipe kawasan rekreasi dan pariwisata;
d. Tipe kawasan konservatif dan pelestarian lingkungan;
e. Tipe kawasan lindung;
f. Tipe kawasan padat lalu lintas;
g. Tipe kawasan budaya dan budi daya;
h. Tipe kawasan perdagangan/bisnis.

Pasal 17

(1) Penentuan bentuk disesuaikan dengan karakteristik lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi perencanaan pembangunan taman kota;

(2) Bentuk taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. Mengelompok;
b. Menyebar;
c. Jalur memanjang;
d. Kombinasi.

Pasal 18

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Penataan area;
b. Penanaman;
c. Pemeliharaan;
d. Pengelolaan;
e. Pembangunan sipil teknis.

BAB VII
PENETAPAN TAMAN KOTA DAN RTH
Pasal 19

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan taman kota dan RTH.

BAB VIII
PENGELOLAAN TAMAN KOTA DAN RTH
Pasal 20

(1) Pengelolaan taman kota dan RTH dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk taman kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal;

(2) Pengelolaan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana pengelolaan;
b. Pemeliharaan;
c. Perlindungan pengamanan;
d. Pemanfaatan;
e. Pemantauan dan evaluasi;
f. Budi daya dan pembibitan.

Pasal 21

(1) Pengelolaan taman kota dan RTH yang terletak pada tanah negara dalam wilayah Kota Lhokseumawe dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

(2) Pengelolaan taman kota dan RTH yang terletak pada tanah hak dan atau milik masyarakat dikelola oleh pemegang hak atau masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe.

Pasal 22

Penyusunan rencana pengelolaan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :
a. Penetapan tujuan pengelolaan;
b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
c. Penetapan kegiatan pengelolaan;
d. Penetapan kelembagaan pengelola;
e. Penetapan sistem monitoring evaluasi.

Pasal 23

Pemeliharaan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat taman kota dan RTH melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 24

(1) Perlindungan dan pengaman taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi taman kota dan RTH agar tetap berfungsi secara optimal;

(2) Perlindungan dan pengamanan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;

b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian flora;
c. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
d. Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi taman kota dan RTH antara lain :
a. Membakar dan merusak taman kota dan RTH;
b. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam taman kota dan RTH tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe;
c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi taman kota dan RTH;
d. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki taman kota dan RTH secara tidak sah;
e. Melakukan aktivitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh;

(2) Hasil penilaian kegiatam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, pembimbingan, arahan dan supervise.

Pasal 27

(1) Budidaya tanaman dalam area taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f d imaksudkan sebagai cara melestarikan tanaman yang juga termasuk dalam perundang-undangan sebagai tanaman yang dilindungi;

(2) Pembibitan tanaman untuk taman kota dan RTH dapat dilakukan dengan berbagai cara perbanyakan dan salah satu cara untuk melakukan pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh pengelola.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

(1) Pemerintah Kota melalui Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan taman kota dan RTH;

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 29

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
a. Pendidikan dan pelatihan;
b. Penyuluhan dan sosialisasi;
c. Bantuan teknis.

Pasal 30

(3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan taman kota dan RTH dapat berbentuk :
   a. Penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan taman kota dan RTH;
   b. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi taman kota dan RTH;
   c. Pemberian bantuan dalam mengindentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan taman kota dan RTH;
   d. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
   e. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolan taman kota dan RTH;
   f. Bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan;
   g. Bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan taman kota dan RTH;
   h. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
   i. Menjaga, memelihara dan meningkatakan fungsi taman kota dan RTH.

(4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan taman kota dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe sebagai unit kerja teknis yang bertanggung jawab dibidang taman kota dan RTH untuk pelestariannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Juni 2009

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN